



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Ambon - Maluku
Laman: <https://disdikbud.malukuprov.go.id/>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU
NOMOR : 400.3/568

TENTANG
PRODUK LAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik serta tata kelola administrasi pemerintahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada masing-masing unit kerja teknis yang berlaku bagi Tahun 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu disusun dan ditetapkan daftar Produk Layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2026 sebagai kelanjutan dan pelengkap dari Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan sebelumnya, guna memberikan kepastian jenis, jumlah, dan unit kerja penanggung jawab atas setiap produk layanan yang diselenggarakan pada tahun yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tentang Produk Layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU TENTANG PRODUK LAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Produk Layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, berjumlah 43 (empat puluh tiga) produk layanan, yang dilaksanakan oleh unit kerja teknis sebagai berikut:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, sejumlah 10 (sepuluh) produk layanan;
2. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), sejumlah 5 (lima) produk layanan;

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), sejumlah 11 (sebelas) produk layanan;
 4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sejumlah 7 (tujuh) produk layanan;
 5. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, sejumlah 4 (empat) produk layanan;
 6. Bidang Kebudayaan, sejumlah 6 (enam) produk layanan;
- KEDUA : Rincian nama produk layanan, jenis layanan, unit kerja penanggung jawab, dan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) rujukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Produk Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kelanjutan dan pelengkap dari Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang telah ditetapkan tersendiri, dan masing-masing dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) per unit kerja teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEEMPAT : Setiap unit kerja teknis wajib mempublikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Produk Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara berkala, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk Tahun 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Maret 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU,**



Dr. Carlota Singarin, S.Pd., M.Pd
Pemerta Tingkat I – IV/b
NIP. 19760926 200312 2 006

Tembusan:

1. Gubernur Maluku (sebagai laporan);
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah se-Provinsi Maluku;
3. Kepala SMA/SMK/SLB se-Provinsi Maluku;
4. Para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (untuk dilaksanakan).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU
NOMOR : 400.3/568
TANGGAL : 23 Januari 2026

DAFTAR PRODUK LAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU
TAHUN 2026

No	Unit Kerja / Bidang	Jenis Produk Layanan Publik
1	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Layanan Surat/Naskah Dinas
		Layanan Kenaikan Pangkat
		Layanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
		Layanan Izin Praktik Industri (Siswa/Mahasiswa)
		Layanan Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS)
		Layanan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)
		Layanan Penerbitan Izin Belajar dan Tugas Belajar
		Layanan Usul Pensiun
		Layanan Izin Penelitian
		Layanan Usul Penyesuaian Gelar Akademik
2	Bidang Pembinaan Ketenagaan (GTK)	Layanan Rekomendasi Mutasi Tenaga Kependidikan
		Layanan Sertifikasi Pendidik
		Layanan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
		Layanan Tunjangan Pendidik
		Layanan SIMPKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)
3	Bidang Pembinaan SMA	Layanan Rekomendasi Mutasi (Perpindahan) Siswa SMA
		Layanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah STTB/NEM/SKHUN/SKYBS yang hilang
		Layanan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
		Layanan Rekomendasi dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA
		Layanan Verifikasi Dan Superfisi Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP)
		Layanan Legalisir STTB/Ijazah dan NEM/SKHUN/SKYBS
		Layanan Rekomendasi Izin Operasional SMA
		Layanan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SMA
		Layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA
		Layanan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMA
		Layanan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB
4	Bidang Pembinaan SMK	Layanan Rekomendasi Mutasi (Perpindahan) Siswa SMK
		Layanan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SMK
		Layanan Ijazah SMK (Legalisir dan Surat Keterangan Pengganti yang hilang/rusak)
		Layanan Verifikasi dan Supervisi Dokumen Kurikulum SMK
		Layanan Rekomendasi Pendirian SMK Negeri dan SMK Swasta
		Layanan Izin Operasional SMK
		Layanan Izin Penambahan/Penggabungan Kompetensi (Konsentrasi Keahlian) Baru SMK
5	Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus (PMPK)	Layanan Rekomendasi Pendirian SLB Negeri dan SLB Swasta
		Layanan Rekomendasi Mutasi (Perpindahan) Siswa SLB

No	Unit Kerja / Bidang	Jenis Produk Layanan Publik
		Layanan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SLB
		Layanan Legalisir Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Lulus (SKL) SLB
6	Bidang Kebudayaan	Layanan Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
		Layanan Izin Pembawaan Cagar Budaya Keluar Daerah Provinsi
		Layanan Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Provinsi
		Layanan Fasilitasi dan Rekomendasi Event atau Festival Budaya
		Layanan Rekomendasi Izin Penelitian Cagar Budaya dan Kebudayaan
		Layanan Pembinaan dan Registrasi Komunitas/Lembaga Adat dan Sanggar Seni

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Maret 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU,**



Dr. Carlota Sangerin, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19760926 200312 2 006